



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
NOMOR: 0416 /R/KEP/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SENAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
MASA JABATAN 2024-2028**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan terhadap Rektor dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA perlu dilakukan pengangkatan dan penetapan Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b diatas, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 dengan surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 Tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2023;

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor Nomor 399/R/KEP/2024 tanggal 23 Sya'ban 1445 H/ 4 Maret 2024 M, tentang Mekanisme Penetapan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
2. Surat Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana tentang Usulan Calon Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
3. Hasil Rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 14 Mei 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dan Menetapkan Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 448/A.01.01/2022 tanggal 6 Dzulqa'dah 1443 H/ 6 Juni 2022 M tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Ketiga** : Tugas, tanggungjawab dan wewenang Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;
- Keempat** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;

Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 7 Dzulqa'dah 1445 H.

15 Mei 2024 M.



**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;
6. Arsip.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran Keputusan Rektor  
Nomor : 0426 /R/KEP/2024  
Tanggal : 8 Dzulqa'dah 1445 H/16 Mei 2024 M.

**SUSUNAN SENAT**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**MASA JABATAN 2024-2028**

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Ketua (merangkap anggota)      | : |  |
| 2. Sekretaris (merangkap anggota) | : |  |
| 3. Anggota                        | : |  |
| 3.1 Pimpinan Universitas          | : | 1. Rektor<br>2. Wakil Rektor I<br>3. Wakil Rektor II<br>4. Wakil Rektor III<br>5. Wakil Rektor IV  |
| 3.2 Dekan/Direktur/Ketua Lembaga  | : | 6. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan<br>7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis<br>8. Dekan Fakultas Farmasi dan Sains<br>9. Dekan Fakultas Teknik Industri dan Informatika<br>10. Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan<br>11. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik<br>12. Dekan Fakultas Agama Islam<br>13. Dekan Fakultas Psikologi<br>14. Dekan Fakultas Kedokteran<br>15. Direktur Sekolah Pascasarjana<br>16. Ketua LPPIAK<br>17. Ketua LPM<br>18. Ketua LEMLITBANG<br>19. Ketua LPPM<br>20. Ketua LPPP<br>21. Ketua LPPPKUI  |
| 3.3 Guru Besar/Profesor           | : | 22. Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.<br>23. Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.<br>24. Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.  |
| 3.4 Perwakilan Dosen Tetap        | : | 25. Dr. Samsul Maarif, M.Pd.<br>26. Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.<br>27. Dr. Ika Yatri, M.Pd.<br>28. Dr. Moh. Balya Ali Sya'ban, M.Pd.<br>29. Silih Warni, Ph.D.<br>30. Susilo, M.Si.<br>31. Dr. Eka Heriyani, M.Pd., Kons.<br>32. Dr. Subaki, S.E., M.M.<br>33. Dr. Zamah Sari, M.Ag.<br>34. Oktarina Heriyani, S.Si., MT.<br>35. Dr. apt. Kori Yati, M.Farm.<br>36. Dr. apt. Siska, S.Si., M.Farm.<br>37. Dr. Emma Rachmawati, M.Kes.<br>38. Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si.<br>39. Dr. Heni Ani Nuraeni, M.A.<br>40. Fahrul Rozi, M.Si.<br>41. Dr. dr. Gea Pandhita S., S.Ked., M.Kes., Sp.S.<br>42. Dr. Fetrimen, S.Ag., M.Pd. |



Rektor,  
Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.